

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 79/HK.01.01/K.SG-09/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE, MASA TENANG DAN PELAPORAN
DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Konawe dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan kampanye, pelaporan dana kampanye dan masa tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye, pelaporan dana kampanye dan masa tenang yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pelaksanaan pengawasan pada pelaksanaan kampanye, masa tenang dan pelaporan dana kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2024 diampuh oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang Dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan , Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan , Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Wakil , Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan dan Wakil , Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
- 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan dan Wakil , Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE, MASA TENANG DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang Dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang Dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2024;
- b. Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang Dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang Dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2024.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim;
- d. Anggota bertugas:
 - 1. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh;
 - 2. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses;
 - 3. Memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye dan penyampaian laporan dana kampanye;
 - 4. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjutinya dengan mekanisme penanganan pelanggaran;
 - 5. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - 6. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - 7. Menggunakan Sikadeka untuk melakukan pengawasan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 24 September 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 79/HK.01.01/K.SG-09/09/2024
TANGGAL : 24 September 2024
TENTANG : TIM FASILITASI PENGAWASAN
KAMPANYE, MASA TENANG
DAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KONAWE TAHUN
2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE, MASA TENANG DAN
PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Penanggung Jawab			
1	ABULDAN	Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe	Penanggung Jawab
2	SANDRA HASBA, S.Sos., M.AP	Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe	Penanggung Jawab
3	RESTU	Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe	Penanggung Jawab
II. Ketua			
4	Hj. ASTUTI SALAM, SE., MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe	Ketua
III. Sekretaris			
5	PRIA HERNA ADI, SE.AK., MH	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe	Sekretaris
IV. Wakil Sekretaris			
6	ASRIN, S.Sos., M.AP	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe	Wakil Sekretaris
V. Anggota			
7	ROSTIANA BASO, S.Si	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe	Anggota
8	LUMIN, A.Ma.Pd., SE	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe	Anggota

9	AHMAIDA, S.Sos., M.AP	Staf ASN Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe	Anggota
10	EMAN ZULFAJRI, S.Sos., M.AP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Anggota
11	HARBIN, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Anggota
12	ARLINGGA PANEGA N, ST	Pranata Komputer - Ahli Pertama	Anggota
13	AISHA FITRA CHAIRANY, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Anggota
14	ERNI IRAWAN, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Anggota
15	ADWIRMAN, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe	Anggota
16	SALISMAN LAUGI, S.Si., M.Si	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe	Anggota
17	HERI SUSANTO, S.Si	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe	Anggota
18	MASBUDIN, SE., ME	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe	Anggota
19	ASRENDI INDRA PURNOMO, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe	Anggota
20	FANNY AMELIA SYAFEI, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe	Anggota

Ketua,

ABULDAN